



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 200/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PALANGGA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 45/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 213/PP.05.1-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PALANGGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara AKBAR, S.HI sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Mengangkat Saudara IRFAN WAHAB, S. Pd. I sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten;
 2. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 3. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
 4. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 5. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan serta mengumumkan hasil rekapitulasi;
 7. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara; menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 8. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 9. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 10. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
13. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
14. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; dan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.

- KEEMPAT : Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 2 (dua) bulan terhitung mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 01 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.